

SISTEM -PERTANIAN - ORGANIK

2013

PERMENTAN NO. 64/Permentan/OT.140/5/2013, BN 2013/No. 770, 73 HLM.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 16 Tahun 1992; UU No. 14 Tahun 2001; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 102 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2002; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 28 Tahun 2004; Keppres No. 84/P Tahun 2009; Perpres No. 47 Tahun 2009; Perpres No. 24 Tahun 2010; Permentan No. 61 /Permentan/OT.140/10/2010.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Budidaya Pertanian Organik, Sarana Produksi dan Pengolahan, Sertifikasi, Pelabelan, Pembinaan dan Pengawasan serta Sanksi dalam penerapan Sistem Pertanian Organik.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, 3 Juni 2013.
 - Lampiran: 57 Hlm.